



PUTUSAN

Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GUNUNG HIJAU MEGA, berkedudukan di Jalan Justin Sirait, Nomor 32, Desa Pardamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Susan Hasiani Rejeki Sitanggung selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Raynaldo Rajagukguk, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm Blade & Co.*, beralamat di MTH Square, *Ground Floor* (GF) A4 A., Jalan Letjen MT. Haryono, Kaveling 10, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

JHON RAMEDI DAMANIK, bertempat tinggal di Jalan Air Limbah, Desa/Kelurahan Perdamean Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Gokmauli Sagala, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Gokmauli Sagala & Rekan, beralamat di Jalan Musyawarah Kiri, Nomor 90 A, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah bekerja di PT Gunung Hijau Megah (*ic Tergugat*) selama 24 (dua puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Menyatakan Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tertanggal 20 Maret 2024 tidak tepat karena perhitungan Pesangon terhadap Penggugat tidak berlaku sesuai dengan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Paruh Waktu tetapi ketentuan norma perhitungan pesangon terhadap Penggugat diberlakukan sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan cara tunai dan kontan sekaligus sejumlah:
 - Uang Pesangon dengan masa kerja 8 tahun atau lebih
 $9 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 36.000.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 24 tahun atau lebih
 $10 \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp } 40.000.000,00$
 - Uang Pengganti Hak berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur sisa cuti 12 Hari $= \text{Rp } 1.920.000,00$

Jumlah $= \text{Rp } 77.920.000,00$

(tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) perlawanan;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Hakim Majelis Persidangan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tanggal 22 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 24 tahun 8 bulan, upah Rp4.000.000,00/bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang Pesangon, 9 bulan x Rp4.000.000,00 = Rp36.000.000,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja,
10 bulan x Rp4.000.000,00 = Rp40.000.000,00
 - Uang Penggantian Hak, = Rp _____ 0
= Rp76.000.000,00(tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara, sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2025 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik 10/Kas/2025/PHI. Mdn., *juncto* Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn., tertanggal 22 Januari 2025;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 10/Kas/2025/PHI.Mdn *juncto* Nomor 211/ Pdt.Sus-PHI/2024/PHI.Mdn;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Februari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa awal permasalahan Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Penggugat selaku pekerja dianggap lalai melaksanakan tugas atau pekerjaannya sebagai petugas lapangan di Tomok yang dalam tugasnya menyebabkan anak-anak diluar pengawasannya tenggelam dan menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan bukti P-13 dan T-3 berupa foto spanduk yang tertulis Larangan Berenang dan Memancing di Area Dermaga KMP Tao Toba adalah larangan yang dibuat oleh Tergugat selaku perusahaan, namun dalam fakta persidangan terbukti peristiwa yang merenggut nyawa orang dalam area pengawasan Penggugat adalah kesalahan murni dari korban kemudian ibu dari korban telah membuat pernyataan bahwasanya peristiwa tersebut tidak ada hubungannya dengan kesalahan Penggugat;
- Bahwa demi kepastian hukum berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, patut dan adil hubungan kerja diputus berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Tergugat wajib membayar hak-hak Penggugat dengan rincian:

- Uang pesangon 9 bln x Rp4.000.000,00	= Rp 36.000.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 10 bulann x Rp4.000.000,00	= Rp 40.000.000,00
- Uang Penggantian Hak	= Rp <u> 0</u>
Jumlah	= Rp 76.000.000,00

(tujuh puluh enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GUNUNG HIJAU MEGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GUNUNG HIJAU MEGA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus
Ditandatangani secara elektronik

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)